

**ANALISIS AYAT-AYAT ANJURAN NIKAH DALAM  
TAFSIR AL JAMI LI AHKAM AL QUR'AN KARYA IMAM AL- QURTUBI**

**Muhammad Yusron Shidqi dan Dede Apandi**

Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Email: yusron1986@gmail.com

**Abstrak**

*Pernikahan merupakan sala satu fitrah kemanusiaan ('garizah insaniyah) naluri kemanusiaan, karena itu islam menganjurkan menikah. Bila garizah tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi serta sarana untuk membina keluarga yang islami.*

*Skripsi ini ditunjukkan untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di balik teks ayat al-Qur'an tentang anjuran menikah, sehingga dapat diketahui dengan jelas apakah suatu ayat al-Qur'an akan di maknai dengan tekstual atau kontekstual. Adapun pembahasan ayat al-Qur'an tentang anjuran menikah ini secara rinci terumus pertanyaan berikut: Bagaimana pemahaman dan pemaknaan al- Qurtub tentang ayat-ayat anjuran menikah*

*Setelah dianalisa, metode yang digunakn Abu Abdilah Muhamad al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat al-Qur'an beliau menggunakan metode Ijmali dan Muqaran, serta menggunakan pendekatan fiqih (bilmatsur) bi al-Ra'yi sekaligus.*

Keywords: Nikah, Al-Qurtubi, Jami li Ahkam

**PENDAHULUAN**

Al-Qur'an juga sebagai kitab suci umat muslim, dipercayai sebagai *verbum dei* [kalam Allah SWT.] yang diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Kemudian diriwayatkan kepada generasi selanjutnya secara mutawatir<sup>1</sup> hingga sampai pada kita saat ini. Kitab suci ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di luar kemampuan apapun:

*“seandainya Kami turunkan al-Quran ini kepada sebuah gunung, maka kamu akan*

---

<sup>1</sup> Hujair A. H. Sanaky, Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufasirin), *jurnal al-Mawarid* Edisi XVIII, 2008, hal. 263

*melihatnya tunduk terpecah-belah karena gentar kepada Allah” QS. AL-Hasyr:21).*

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada umat manusia sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Petunjuk dalam segala aspek umat manusia. Oleh karena itu, al-Qur'an adalah kitab suci yang selalu relevan sepanjang masa. Relevansi al-Qur'an bisa kita lihat dalam setiap petunjuk kepada umat manusia dalam segala aspek kehidupannya. Allah berfirman dalam kitab-Nya: “*Sesungguhnya al-Qur'an petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus...*”(QS al-Isra':9)<sup>2</sup>

Seperti halnya permasalahan kehidupan manusia, al-Qur'an juga memberikan anjuran, larangan dan solusi bagi permasalahan manusia, contoh sebuah ayat yang menganjurkan pernikahan yang dijelaskan dalam surat An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya).” (QS. An-Nuur [24] : 3)*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan kata “nikah” sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti “berhimpun”.

Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawaja* dari kata *zawwj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali

Dewasa ini, banyak kalangan masyarakat ditemukan khususnya para pemuda umumnya di Indonesia tengah di landa krisis ekonomi, sempitnya lapangan kerja dan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, hal itu berdampak negatif kepada kalangan pemuda sehingga mereka takut untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan alasan takut tidak bisa memberikan nafkah (rizki) sehingga tidak sedikit para pemuda di Indonesia ini melakukan hal-hal yang di larang oleh agama, padahal Allah Swt telah

---

<sup>2</sup> Badrudin Muhamad bin Abdilah az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi ulum Al-Qur'an*, Dar al-Hadis: Kairo, 2006, hal. 11

menjanjikan sebagai mana firman Allah Swt. QS. An-Nur ayat [24]: 32 tersebut.

Di dalam ayat ini beberapa perbedaan pendapat dari masing masing imam madzhab terkait kata yang di gunakan, seperti halnya kata al '*Ayama*, di situ Imam Syafi'i berbedapendapat dengan Imam Malik dan Abu Hanifah dengan argumen mereka masing-masing.<sup>3</sup>

Al-Qurtubi berpendapat bahwa perbedaan yang lain terkait hukum dan sampai tingkatan hukum apakah dianjurkan. nikah, pendapat tersebut karena perbedaan dilihat dari keadaan orang mukmin itu sendiri.<sup>10</sup>

Berangkat dari masalah yang timbul tersebut, maka penulis bermaksud mengkaji masalah ini dengan mempertimbangkan beberapa alasan. *Pertama*, di era global ini banyak para remaja yang terjelerumus ke dalam perzinahan karenatakut untuk menikah dikarenakan faktor ekonomi dan belum memahami ayat ayat al-Qur'an tentang nikah. *Kedua*, kurangnya keyakinan rizki yang diberikan Allah setelah menikah. *Ketiga*, penulis ingin mencoba mengkaji perbedaan pendapat terkait anjuran nikah terutama pendapat Al Qurtubi. Pemilihan *tafsir al- Qurtubi* karena tafsir ini sangat menarik dan jelas dari pemaparan pendapat ulama'-ulama' yang ada dalam sebuah perbedaan. Maka dari itu penulis mengangkat tema ini dengan judul “**Ayat Anjuran Nikah Perspektif Tafsir Al Qurthubi**”

### **Pengertian Nikah**

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab *an-nikah* ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh di pakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan, dari sisi bahasa nikah adalah berhubungan dengan lawan jenis secara sah menurut Islam.

Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahanperkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akal katanya saja.<sup>5</sup>

Al-imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhamad al-Husaini mengatakan bahwas Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi* pustaka Azam, jakarta:2008 Cet.1 hal 601

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum islam tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 79

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997. Lm. 62.

<sup>6</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhhyar fi Halli*

Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) Pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada Akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>7</sup>

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *misaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.<sup>8</sup>

### **Pernikahan Adalah Fitrah**

Islam sebagai fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, melalui bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Karena itu, ketika beberapa orang sahabat Nabi saw. bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi saw. menegur mereka, antara lain, dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah, lalu menegaskan:

Artinya : *“Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku ber-buka, aku shalat dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.”*<sup>9</sup>

### **Tujuan dan Hikmah Pernikahan**

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat kecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak mertua dan sebagainya. Terwujud nya suatu rumah tangga yang sah setelah didahului oleh akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan harus di awal dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah suruhan Allah dan Rasul-Nya terhadap hamba-hamba-Nya yang mampu. Sebelumnya pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami istri) hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga serta

---

*Ghayat al-Iktishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t, Juz 2, hal. 36

<sup>7</sup> Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, hlm. 212.

<sup>8</sup> Marhumah dan Alfatih Suryaadilaga (ed.), *Membina Keluarga Mawadah Warahmah dalam bingkai sunah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 4.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati cet. I November 2015) hal. 80.

seluk beluknya yang bersangkutan dengan itu. Hal itu dimaksudkan supaya landasan atau pondamen rumah tangga yang akan didirikan itu lebih baik dan lebih kuat, tidak mudah mengalami kegoncangan dan krisis dalam melayarkan bahtera rumah tangga berikutnya.

Tujuan pernikahan dari sudut aspek sosiologi yakni, tentang pentingnya menghasilkan anak yang shalih untuk kemudian mengkontribusikannya kepada masyarakat. Yang mana semua idan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam pergaulan. Karena manusia belajar berbagi dan berinteraksi sosial pertama kali dalam keluarga. Kemudian tujuan pernikahan dari sudut pandang ilmuan biologis, yaitu bahwa terjadinya gejolak biologis merupakan pertanda munculnya kecenderungan seksual dalam diri dan menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, yang mana hanya berlaku antara sepasang manusia (berlainan jenis) dan yang terahir adalah tujuan pernikahan dari sudut pandang psikologi yang mana berkenaan dengan pernyataan al-Qur'an bahwa penciptaan wanita bagi laki-laki dan laki-laki bagi wanita tak lain dimaksudkan untuk menciptakan perasaan tenang diantara keduanya.<sup>10</sup>

### **Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Anjuran Menikah**

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.<sup>11</sup> Anjuran pernikahan dalam al Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya “Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata : “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa.”

Ayat diatas menjelaskan tentang doanya Nabi Zakaria untuk dikaruniai seorang anak yang baik. Di dalam islam, untuk mendapatkan keturunan yang baik adalah dengan cara menikah. Sehingga ayat diatas memiliki suatu perintah yang tidak disebutkan secara jelas dan rinci.

---

<sup>10</sup> Ayatullah Husein Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam RumahTangga* (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 133-134.

<sup>11</sup> Arij Abdurrahman Al-Sanan, *Memaham Keadilan dalam Poligami*, hal.22

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan di antaranya adalah terdapat dalam, QS. Al-Ruum (30:21). QS. An-Nisa (4:3). Uraian mengenai kedua ayat tersebut akan dijelaskan lebih lanjut:

1. Analisis al-Rum Ayat 21, Tafsir al-Qurtubi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

*(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,)*

Allah menerangkan bukti-bukti kekuasaan-Nya pada ayat ini, karena ayat ini dengan ayat sebelumnya mempunyai korelasi dimana ayat sebelumnya, Allah memerintahkan makhluknya untuk bertasbih menyucikan dzat-Nya dari segala kekurangan dan kelemahan, Allah juga menegaskan bahwa ia memiliki kesanggupan dan kekuasaan untuk membangkitkan manusia dari kubur serta memberitahu manusia seperti apa mereka akan dikeluarkan. Pada ayat ini dan selanjutnya Allah melanjutkan bukti-bukti kekuasaan-Nya., seperti tentang penciptaan isteri- isteri yang dijelaskan pada ayat ini. Seketika timbul berbagai pertanyaan sebelum berakhirnya ayat ini, yaitu Mengapa Allah menciptakan isteri-isteri ? Bagaimana Allah menciptakan isteri- isteri dari jenis lelaki itu sendiri ? Dan pertanyaan itu terjawab langsung oleh lanjutan dari ayat ini, Pertama. Tujuan Allah menciptakan isteri-isteri adalah

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Artinya:supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,)*

Salah satu tujuan Allah menciptakan isteri-isteri untuk pria adalah لِتَسْكُنُوا yaitu supaya pria merasa tenteram kepada isteri- isterinya. Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya memberi klarifikasi berkenaan dengan frasa ini, yaitu (Allah swt mengartikan kebersamaan laki-laki dengan perempuan itu adalah perasaan tenteram yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari gejala kekuatan. **Sebab**, apabila alat kelamin ditahan maka meletuslah air sulbi, maka kepada perempuanlah dia merasa tenteram dan dengan perempuanlah laki-laki terbebas dari akibat letusan tersebut.

Kebersamaan disini maksudnya adalah hubungan intim, karena dalam melakukan hubungan intim, pria akan merasakan ketenteraman dan ketenteraman disini juga bisa dimaknai aman, damai, tenang dari gejala kekuatan. Gejala kekuatan yang dimaksud ialah luapan dari kekuatan syahwat yang berkobar-kobar dan akan berontak jika luapan syahwat itu tidak bisa dikendalikan. Hubungan intim menjadi solusi ampuh dalam mengatasi kegalauan tersebut. Imam al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa apabila alat

kelamin pria ditahan maka akan meletus air sulbi dan solusinya adalah perempuan sebagai tempat yang menjadikan pria tenteram dan terbebas dari akibat letusan tersebut, menurut penulis letusan itu adalah letusan dari syahwat yang berapi-api. Contoh dari akibatnya adalah seperti zina atau masturbasi. Itulah mengapa Allah menciptakan isteri untuk pria yaitu supaya pria merasa tenteram kepada isteri.

Untuk kaum laki-laki, diciptakan alat kelamin kaum perempuan. Allah SWT berfirman **وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ** "Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu" Qs. Al-Syua'ra[26]:166.

Allah swt memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa tempat itu diciptakan untuk kaum laki-laki, oleh karena itu isteri wajib menyerahkannya di setiap waktu, saat suami membutuhkannya. Jika isteri tidak menyerahkannya maka dia telah berlaku zalim dan bersalah besar. Imam al-Qurtubi mengaitkan maksud dari ayat ini di ayat 166 asy-Syua'ra, bahwa Allah swt sengaja menciptakan kemaluan wanita untuk dinikahi oleh pria. Maka dari itu kemaluan wanita sebagai tempat suami untuk mendapatkan dan merasakan ketenteraman dan isteri wajib menyerahkannya, memberikannya kapanpun suami butuhkan, terkecuali ada uzur. Menjadi perbuatan haram dan dosa besar apabila tidak menyerahkannya.

Imam al-Qurtubi menafsirkan **مِنْ أَنْفُسِكُمْ** dengan air mani pria dari jenis kalian. Jika kita lihat proses dari reproduksi manusia dalam kacamata sains, seorang manusia lahir dari pasangan manusia, yakni pria dan wanita dimana dalam menuju proses tersebut, sebelumnya pasangan itu harus melakukan hubungan intim dan terjadilah proses penetrasi air mani ke dalam sel telur wanita yang kemudian akan berkembang di setiap fase dan sampai kepada fase calon bayi. Air mani menjadi wasilah penciptaan manusia secara biologis.

Kata **مَوَدَّةً** merupakan masdar mim yang berasal dari kata **وَدَّ** yang berarti menyukai, menginginkan, menyayangi, menghendaki, kasih sayang, mengasihi, persahabatan dan ramah.<sup>12</sup> Seperti pada surat al-Baqarah ayat 109. **مَوَدَّةً** sendiri juga mempunyai banyak makna, antara lain kasih sayang.

Ada korelasi antar makna-makna yang terkandung pada **كَلِمَةً مَوَدَّةً** kata **وَرَحْمَةً** berkenaan dengan penjelasan pada ayat ini, yakni bahwa mawaddah warahmah menjadi esensi dari hubungan pernikahan dan hubungan keluarga, memang banyak hal atau faktor selain itu

---

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Terlengkap. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1547), h. 482.

yang dibutuhkan, akan tetapi mawaddah warahmah menjadi faktor yang sangat krusial dalam mencapai keharmonisan dan kebahagiaan yang mana itu semua juga menjadi benteng yang kokoh yang dapat memperkuat keberlangsungan bahtera hidup dalam keluarga begitu juga dengan yang dimaksud *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا*, tiga elemen ini adalah faktor atau hal yang sangat substansial

1. Hubungan intim membuat suami mendapatkan perasaan tenteram dan menjadi solusi dari luapan syahwat yang kuat.
2. Isteri berikut juga dengan alat reproduksinya diciptakan oleh Allah untuk suami dan isteri wajib menyerahkannya setiap suami membutuhkannya, kecuali uzur.
3. Yang dimaksud tenteram adalah kebersamaan suami dengan isteri yaitu berhubungan intim dan dengan adanya ketenteraman yang dirasakan dapat menjadi benteng dari letusan syahwat.
4. Isteri beserta alat reproduksinya diciptakan oleh Allah swt untuk suami dan menjadi wajib bagi isteri untuk menyerahkannya di setiap suami membutuhkannya.
5. Pria berasal dari tanah dan memiliki alat reproduksi yang membutuhkan tempat, wanita diciptakan menjadi tempat untuk pria agar mendapatkan ketenteraman dan menjadi tempat sebagai wasilah dari penciptaan manusia.

#### Analisa An-Nisa Ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْوَجٌ ۖ وَلَا تَعُولُوا ۗ

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,” (QS. An-Nissa’ [4]: 3)*

Dalam ayat ini al-Qurtubi menafsirkan kata *وَأِنْ خِفْتُمْ* ° Dan jika kamu takut “, adalah kalimat (*Syarth*) dan (*jawab*) adalah *فَانكِحُوا* maka nikahilah,” maksudnya jika tidak bisa berlaku adil dalam mahar dan nafkah kepada istri-istrimu, *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ*, ° “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi,” yaitu selain perempuan yatim itu, diriwayatkan oleh para ulama hadits dengan lafazh yang berasal dari muslim, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah

tentang firman Allah SWT,

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا

”Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-Hak) perempuan yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”

Ia berkata: Wahai anak saudara perempuanku, itu adalah anak gadis yatim yang berada dalam perlindungan dan bimbingan walinya, jika engkau memperhatikan hartanya maka engkau akan terkagum-kagum akan hartanya dan kecantikannya, sehingga walinya ingin menikahnya tanpa memberi mahar kepadanya secara adil dan ia memberikannya seperti apa yang ia berikan kepada wanita lain. Kemudian mereka dilarang menikahi perempuan yatim tersebut selama mereka tidak bisa bersikap adil dalam memberi mahar dan nafkah kepadanya melebihi mahar dan nafkah istri-istri lainnya, dan memerintahkan mereka untuk menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain perempuan-perempuan yatim tersebut, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits nya.<sup>13</sup>

Ibnu Khuwaizimandad berkata: Kami berpandangan bahwa seorang pewasiat boleh membeli dari harta anak yatim untuk dirinya sendiri dan menjual harta yang ia miliki tanpa ada keberpihakan, dan anak yatim itu boleh memperhatikan apa yang dibeli oleh walinya untuk dirinya ataupun menjual apa yang ia miliki, dan penguasa pun mengontrol dan mengawasi apa yang dilakukan oleh para wali, apabila yang melakukan adalah bapaknya maka tidak mengapa hal tersebut dikontrol walaupun ia melakukan keberpihakan, hanya saja ia harus memperlihatkan hal tersebut kepada penguasa, dan pembahasan ini telah dijelaskan pada surah al-Baqarah.<sup>14</sup>

Al-Qurtubi menafsirkan kata فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,” maksudnya wanita-wanita yang dihalalkan, dari Al Hasan Ibnu Jubair dan yang lainnya berkata: Kalimat ini cukup diartikan orang-orang yang boleh dinikahnya, sebab wanita-wanita yang haram dinikahi itu banyak.

Pada ayat ini al-Qurtubi menafsirkan kata مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا “Dua, tiga atau empat,” posisinya dalam i’rab adalah badal dari مَا dalam bentuk nasab yang mana kata tersebut adalah bentuk nakirah dan tidak boleh di tashrif karena termasuk ma’dhulatu washf (bentuk sifat). Pendapat lain mengatakan kalimat tersebut termasuk kalimat mamnu’min ash-sharf (tidak bisa mengalami perubahan), karena lafazd dan maknanya ma’dul contoh: kata uhad berasal dari wahid, matsna berasal dari *itsnaini itsnaini* dan *tsulatsa* berasal dari kata *tsalatsa tsalatsa*, *ruba’* berasal dari *arba’a arba’a*.

Dalam ayat ini al-Qurtubi menyebutkan bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi hanya dua, tiga dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi wanita sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari Al-Qur’an dan As-Sunah dan

<sup>13</sup> HR. Al Bukhari, pada pembahasan tentang Tafsir (3/117), Muslim, bab: Tafsir (4/2313) dengan lafazh yang berasal darinya, dan juga yang lainnya.

<sup>14</sup> Abu Abdillah Muhamad Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. 5, Hal. 31.

bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Mereka beranggapan bahwa huruf wau pada kalimat tersebut bermakna satu kesatuan. Hal tersebut berdasarkan bahwa Nabi SAW menikahi sembilan wanita dan mengumpulkan mereka di bawah perlindungan beliau. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh para pengikut Rafidhah dan ahlu zhahir (zhairiyah) dan mereka menjadikan kata matsna seperti itsnain, demikian pula tsulatsa dan ruba,<sup>15</sup> bahkan sebagian ahlu zhahir berpendapat lebih parah dari itu, mereka berkata bolehnya menikahi delapan sampai sepuluh istri.<sup>15</sup>

Al-Qurtubi menafsirkan kata *فَوَاحِدَةً* “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” Adh-Dhahhak dan selainnya berkata: tidak bisa bersikap adil dalam memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, mempergauli dan membagi waktu di antara tiga, empat atau dua istri.<sup>16</sup>

Kata *فَوَاحِدَةً* “Maka (kawinilah) seorang saja.” Pelarangan menikahi lebih dari satu ini karena ia melalaikan bersikap adil dan tidak mampu membagi waktu dan mempergauli mereka dengan baik, dan ini merupakan dalil kewajiban meninggalkan poligami bagi yang tidak mampu.

Al-Qurtubi menafsirkan kata: *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* atau “budak-budak yang kamu miliki,” maksudnya menggauli budak wanitanya dan kalimat ini merupakan athaf atas kalimat sebelumnya *فَوَاحِدَةً* maksudnya jika engkau takut tidak bisa bersikap adil terhadap seorang wanita, maka cukuplah bagimu budak-budak wanita. Ini menunjukkan bahwa budak wanita yang dimiliki berada pada kedudukan yang sama, hanya saja tidak wajib bagi tuannya untuk menggauli serta membagi waktu baginya, kecuali kewajiban bersikap lemah lembut kepadanya, sebab Allah Ta’ala menyandarkan namanya kepada tuan pemilik –Al Malik- budak tersebut sebagai sifat terpuji. Dan kata yamin yang ditujukan kepada budak tersebut adalah kalimat khusus sebab perlakuan tuannya yang baik kepadanya agar ia merasa nyaman.<sup>17</sup>

Al-Qurtubi menafsirkan kata *ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا* “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,” maksudnya hal itu lebih dekat (baik) dari pada kamu bersikap plin plan kepada kebaikan dan berbuat aniaya.<sup>18</sup>

Ayat ini menjelaskan secara eksplisit bahawa terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang menikahi perempuan yatim. Mengapa demikian? Ulama fiqih sendiri sebagai mana yang dikutip oleh al-Qurtubi seperti Abu Hanifah mengatakan bahwa ayat ini menerangkan pembolehan untuk menikahi perempuan yang yatim sebelum baligh, sedangkan Malik, Syafi’i dan jumhur ulama justru melarang menikahi anak yatim sebelum baligh.

---

<sup>15</sup> Abu Abdillah Muhamad Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. 5, Hal.40-41

<sup>16</sup> Lafazh hadits ini tidak saya temukan, akan tetapi maksud hadits ini terdapat dalam hadits Al Bukhari, Muslim dan selainnya, yang berbunyi: sesungguhnya istrimu memiliki hak atas dirimu. HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang puasa, (1/337), Muslim, pada pembahasan tentang puasa (2/816)

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhamad Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. 5, Hal. 51

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhamad Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid. 5, Hal. 54-55.

Penafsiran al-Qurtubi tentang kutipan ayat **فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ** dengan makna menikahi perempuan yang engkau sukai/yang dihalkan itu sangat tepat menurut penulis. Sebab, terdapat sebuah larangan untuk menikahi perempuan-perempuan yang kau sukai tetapi tidak halal

### **Kesimpulan**

Pernikahan selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, juga bermakna pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama, dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat yang telah diuraikan penulis di dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat-ayat anjuran nikah, sebagaimana yang penulis batasi berjumlah 2 ayat, yaitu dalam QS. Al-Nisa' : 3 dan QS. al-Rum :21.

Pandangan Imam al-Qurtubi tentang ayat-ayat anjuran nikah sesuai dengan ayat-ayat yang telah penulis pilih, beliau menafsirkan dalam dengan penjelasan bahwa ayat tersebut adalah anjuran untuk wali nikah supaya segera menikahkan panak-anaknya ketika sudah sesuai persyaratan. Dalam QS. al-Nisa: 3 beliau menjelaskan bahwa dibolehkannya menikahi wanita yatim walaupun itu masih belum baligh, dan beliau juga menganjurkan menikahi wanita yang kita sukai dan halal bagi kita. Sedangkan dalam QS. al-Rum : 21 beliau menjelaskan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan adalah untuk pasangan dan ketentraman, beliau juga memaknai tenteram dengan kebersamaan suami dengan isteri yaitu berhubungan intim dan dengan adanya ketenteraman yang dirasakan dapat menjadi benteng dari letusan syahwat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi Al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhhayr fi Halli Ghayat al-Iktishar*, Semarang.
- Badrudin Muhamad bin Abdilah az-Zarkasyi, *Al-Burhan fi ulum Al-Qur'an*, Dar al-Hadis: Kairo, 2006/
- Hujair A. H. Sanaky, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufasirin)*, *jurnal al-Mawarid* Edisi XVIII, 2008
- Imran H, M. A. (2008). *Corak tafsir Ayat Ahkam al-Qurtubi*.Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mazhahiri, A. H. (2004). *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya.

- Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufasirin. Jurnal al-Mawarid Edisi XVIII.
- Muhamad Husain Ad-Dahabi. (2000). al-Tafsir wa al-Mufasiruun. kairo: Maktabah Wahbah.
- Mukhtar, K. (1974). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, A. W. (1547). Kamus Arab Indonesia Terlengkap.Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qurthubi, S. A. (2008). Al Jami' li Ahkam Al Qur'an. Jakarta: Pustaka Azam.
- Qurtubi, S. I. (2008). Tafsir Al Qurtubi. Jakarta: Pustaka Azam.
- RI, K. (2010). Al-Qur'an dan Tafsirnya . Jakarta: Kemenag RI.
- Shihab, M. Q. ( 2005). Kesan dan keserasian al Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. ( 2007). Kalung Permata Buat Anak-Anaku . Jakarta: Lentera hati.
- Shihab, M. Q. ( 2015). Pengantin al-Qur'an. Tangerang: Penerbit Lentera Hati .
- Shihab, M. Q. (2003). Wawasan Al Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). Membumikan Al Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono. ( 1997). Hukum Keluarga Nasional. Jakarta: Rineka cipta.
- Suryaadilaga, M. d. (2003). Membina Keluarga Mawadah Warahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Syaltut, M. (1966). Al-Islam Aqidah wa Syar'iah. Kairo: Dar al-Qalam.
- Zahra, A. (2004). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Arabi: Dar: al Fikr al.
- Zaid, H. I. (2003). Kritik Teks keagamaan . Yogyakarta: eLSAQ press.